BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar tugas aparatur di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir perlu Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Nomor 54 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir, untuk diadakan penyesuaian nama nomenklatur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di tetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten / Kota;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
   c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi
      1. Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
      2. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
      3. Seksi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Dipindai dengan CamScanner

2. Ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 9

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan promosi, melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal serta menyiapkan sarana dan prasarana promosi penanaman modal.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a. perencanaan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan urusan pelayanan penanaman modal;
b. penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas pada bidang penanaman modal;
d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang penanaman modal; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai Tugas :
   a. membantu kepala bidang dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
   b. melakukan perencanaan dan diregulasi penanaman modal daerah;
   c. melakukan pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
   d. melakukan pengembangan kebijakan diregulasi dan pemberdayaan usaha.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan di bidang promosi, pengembangan dan kerjasama penanaman modal;
b. menyiapkan dan menyusun rencana program kerja dan kegiatan di bidang promosi, pengembangan dan kerjasama investasi;
c. menghimpun dan memahami peraturan perundang-undangan dan pedoman pelaksanaan tugas lainnya bidang promosi, pengembangan dan kerjasama investasi;
d. menyiapkan data dan informasi potensi peluang investasi penanaman modal;
e. menyelenggarakan kegiatan promosi, pencarian peluang investasi dan melaksanakan kerjasama investasi;
f. melaksanakan publikasi, penyebarluasan informasi serta peluang investasi;
g. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pameran dan promosi investasi dalam rangka pengembangan penanaman modal dan investasi didaerah;
h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Promosi; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pembinaan pengembangan dan pelayanan di bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal;
b. menghimpun dan memahami peraturan perundang-undangan dan pedoman tugas lainnya di bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal;
c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal;
d. melakukan pengkajian dan penetapan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
e. melakukan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan pemerintah dan instansi penanaman modal Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat; dan
f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan pemerintah;

Dipindai dengan CamScanner

g. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
h. melakukan pengkajian dan penilaian terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh perusahaan penanaman modal;
i. menyiapkan laporan pelaksanaan dan perkembangan penanaman modal;
j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi/Subbidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal Juli 2018

BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR

Dipindai dengan CamScanner

g. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
h. melakukan pengkajian dan penilaian terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh perusahaan penanaman modal;
i. menyiapkan laporan pelaksanaan dan perkembangan penanaman modal;
j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi/Subbidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ARDHA MUNIR, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 196311111985031007

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR

Dipindai dengan CamScanner